

LEMBARAN DAERAH DJAWA TENGAH

Seri A

1967

Nr 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH No. 1 tahun 1966

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Djawa Tengah No.13 tahun 1965 tentang penetapan Lambang Daerah tingkat I Djawa Tengah.

Pasal I

Peraturan-Daerah Daerah tingkat I Djawa Tengah No. 13 tahun 1965 tentang penetapan Lambang Daerah tingkat I Djawa Tengah, diundangkan pada tanggal 11 September 1965 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri A tahun 1965 No. 5, diubah sebagi berikut :

Pasal 5 dibatja

Pasal 5.

Tjara-tjara penggunaan Lambang Daerah Propinsi Djawa-Tengah diatur dengan peraturan-daerah tersendiri".

Pasal II

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Semarang, 28 Djanuari 1966.
a.n .D.P.R.D.-G.R. Prop. Djawa Tengah.

K e t u a,

SOEMARIO (Wk).

Gubernur Kepala Daerah
Djawa Tengah,
MOCHTAR

Diundangkan pada tanggal
20 Mei 1965.

Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.

Peraturan-daerah ini telah dijalankan berdasarkan pasal 79 ayat (1)
U.U. no. 18 tahun 1965.

Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.

PENDJELASAN.

Pendjelasan umum.

Peraturan-daerah ini adalah pelaksanaan dari pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Tk. I Djawa-Tengah No. 13 tahun 1965 tentang penetapan Lambang Daerah Djawa-Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan-Daerah No.1 tahun 1966.

Peraturan-daerah ini berpedoman pada P.P. No. 43/1958 tentang penggunaan Lambang Negara. Seperti halnya dengan Lambang Negara, maka Lambang Daerah sebagai simbol atau atribut sesuatu daerah sudah seharusnya mendapat penghargaan atau penghormatan yang layak dari masyarakat dan khususnya dari warga daerah dari daerah yang bersangkutan. Maka seperti pula halnya dengan Lambang Negara, yang untuk penggunaannya diadakan peraturan khusus dengan larangan serta antijaman hukuman terhadap pelanggarnya, pun untuk Lambang Daerah dipandang perlu diadakan peraturan penggunaan yang serupa.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1: Dalam hal penggunaan termaksud sub a, jika tidak ada bahan pewarna kuning emas, maka dipakai warna kuning kunjlit.

Jang dimaksud dengan "satu warna" dalam sub b dan c pasal ini ialah setiap warna yang dikehendaki.

Jang dimaksud dengan bentuk relief ialah misalnja yang berujud ukir-ukiran dari kaju atau tjor-tjoran dari logam.

Pasal 2: Sudah selajaknja bahwa bangunan yang tersebut dalam pasal ini dimana per-tama diharuskan dipasangnya Lambang Daerah ini.

Pasal 3: Tjukup djelas

Pasal 4: Dalam P.P.No. 43 th. 1958 tentang penggunaan Lambang Negara ditentukan menurut urutan keutamaannya ialah No. 1 Lambang Negara No. 2 gambar Presiden. Maka sudah selajaknja jika Lambang Daerah mendapat tempat utama no. 3 apabila ketiga benda tersebut dipasang ber-sama dalam satu ruangan.

Pasal 5: Jika penggunaan Lambang Daerah pada tempat yang ter-

maksud dalam pasal 2 diatas menjadi keharusan, maka dalam pasal 5 ini penggunaan itu tidak imperatif.

- Pasal 6 : Penggunaan Lambang Daerah dalam pasal 6 ini tidak ditentukan setjara imperatif. Sekalipun demikian, namun sudah selajaknjalah bahwa daerah jang sudah memiliki Lambang Daerah menggunakan lambangnja itu pada surat2 djabatn, tjap dinas dsb.
- Pasal 7 : Penggunaan seperti dimaksud dalam pasal ini lazimnja didjumpai dalam bidang keolahragaan Demi ketertiban diperlukan adanya persetudjuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 8 : Pasal ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan2 penggunaan setjara lain jang belum disebut dalam peraturan-daerah jni.
- Pasal 9 : Untuk mendjaga djangan sampai Lambang Daerah dipakai setjara serampangan (Djw. sembrono) hingga atribut Daerah itu dapat dinodai atau ternodai, maka perlu adanya ketentuan2 larangan.
- Pasal 10 : Tjukup djelas
- Pasal 11 : Agar ketentuan2 larangan (pasal 8,9 dan 10) torsebut diatas dapat mempunjai efek jang diharapkan, maka perlu disertai antjaman2 hukuman.
- Pasal 12 : Tjukup djelas.